

Return Sukuk Ritel *Hold To Maturity (HTM)* Menggunakan Ms. Access Programming

Suhartono

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta
Jl. RS Fatmawati No 24 Pondok Labu Jakarta Pusat, Indonesia
Email: suhartono.sht@bsi.ac.id

Abstract - *Sukuk as long-term government-denominated securities based on sharia principles is proof of inclusion in rupiah and foreign currency, which obliges the government to pay revenues to sharia bondholders in the form of profit margin / fee, and repay the bonds at maturity. There are many benefits of sukuk, including expanding the source of funding sources of state budget and encouraging the growth and development of Islamic financial markets in the country. Issuance of sukuk and the use of funds must be free from the elements of usury, gharar and masyir because the process of issuing sukuk must be in accordance with the principles of sharia from beginning to end. Transparency and accountability are important in sukuk issuance. The sukuk publisher must provide information as clearly as possible in the prospectus, so that investors can understand the objectives, rights and obligations of each sukuk issuance. In the sale and purchase of sukuk in the syariah capital market, there are two types of sukuk namely sukuk which are in buy for resale called as sukuk Available For Sale (AFS) and sukuk are indeed purchased as a form of investment and held until the maturity or sukuk Hold To Maturity (HTM)*

Keyword: *Return Sukuk Retail, Hold To Maturity*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang sangat cepat, mendorong berbagai negara-negara di dunia untuk saling berlomba memacu semua sumber daya yang dimilikinya agar tidak tertinggal dari negara lain. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia, jelas tidak mau tertinggal dari negara lain apalagi dari negara tetangganya. Untuk itu, semua sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, digunakan semaksimal mungkin untuk kemajuan bangsa. Ada banyak sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk mempercepat perekonomian negara, salah satunya melalui pasar modal syariah.

Menurut (Arifin, 2009), Islam memiliki hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, yaitu melalui akad jual beli dan akad bagi hasil.

Menurut (Nurhayati, 2014) pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Penerapan prinsip-prinsip syariah melekat pada instrumen atau surat berharga atau efek yang diperjualbelikan (efek syariah) dan cara bertransaksinya sebagaimana diatur oleh fatwa DSN MUI, sehingga tidak memerlukan bursa efek terpisah.

Menurut (Malia, 2015), dalam Pasar Modal Syariah, efek yang dapat diperdagangkan harus merupakan efek syariah yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten dimana pengelolaan perusahaannya, dan cara penerbitan (emisi) efeknya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu efek syariah yang diperdagangkan adalah obligasi syariah

yang kini dikenal dengan nama sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*islamic bonds*). Penerbitan obligasi syariah di Indonesia diawali oleh PT Indosat Tbk yang menerbitkan obligasi syariah pada tanggal 6 November 2002 sebesar Rp 175 miliar dengan tujuan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk mengganti sebagian dana internal yang telah digunakan untuk pengembangan bidang usaha seluler Indosat melalui akuisisi anak perusahaan (Satelindo). Obligasi syariah yang diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah.

Menurut (Ayub, 2007), dengan diharamkannya bunga, maka alternatif pendanaan yang sesuai syariah mencakup musharakah, mudharabah atau kombinasi shirkah dan ijarah, murabahah dan salam / *istishna* dan *return free loans* dalam kondisi tertentu dan sejjin *stakeholders*.

A. Pengertian Sukuk

Menurut (Indonesia U. U., No. 19 Tahun 2008), Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Menurut (AAOFI, 2010) sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas inventasi tertentu.

Menurut (Fatah, 2011), sukuk merupakan

salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor Muslim dan non-Muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Trisilo, 2014), Surat Berharga Syariah Negara disingkat SBSN atau Sukuk Negara adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah surat berharga pemerintah berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

B. Tujuan dan Manfaat Sukuk

Menurut (Indonesia U. U., No. 19 Tahun 2008), tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan, perumahan.

Menurut (Indonesia U. U., No. 19 Tahun 2008), adapun manfaat dari penerbitan sukuk ini antara lain adalah:

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara;
- b. Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal.
- c. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN.
- d. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri;
- e. Mengembangkan alternatif instrumen investasi.
- f. Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah.
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.

C. Karakteristik Sukuk

Menurut (Mohammad, 2012), karakteristik sukuk yang banyak dikenal di Indonesia tidak berbeda juga dengan karakteristik sukuk secara internasional. Berikut karakteristik sukuk:

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*)
Sukuk merupakan sertifikat bukti kepemilikan terhadap suatu aset atau hak manfaat yang diterbitkan oleh pihak penerbit sukuk (biasanya berupa korporasi, lembaga keuangan, atau pemerintah). Melalui sukuk ini, pemegang sukuk (investor) dapat menetapkan klaim atas hak dan kewajiban finansial yang direpresentasikan dalam sukuk.
- b. Pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang digunakan

Sama seperti instrumen investasi syariah lainnya, sukuk juga memberikan imbal hasil atau pendapatan berupa kupon, *margin*, dan bagi hasil, sesuai dengan akad sukuk yang digunakan. Investor secara bersama-sama akan berbagi keuntungan yang dihasilkan (*return*) sesuai dengan yang dinyatakan dalam *prospektus*, dan berbagi kerugian sesuai dengan porsi kepemilikan sukuk.

- c. Terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*
Penerbitan sukuk maupun penggunaan dana yang terhimpun dari sukuk terbebas dari unsur riba, *gharar* dan *maysir*. Dalam setiap proses penerbitan sukuk haruslah sesuai dengan prinsip syariah dari awal sampai akhir. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam penerbitan sukuk. Penerbit sukuk harus memberikan informasi sejelas-jelasnya di prospektus, sehingga investor dapat memahami tujuan, hak dan kewajiban di setiap penerbitan sukuk.
- d. Penerbitannya melalui *special purpose vehicle* (SPV)
Penerbitan sukuk dilakukan melalui *special purpose vehicle* (SPV), yang berperan sebagai *intermediasi* antara penerbit sukuk dan investor. SPV ini merupakan badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk untuk transaksi pengalihan aset dan juga bertindak sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan investor.
- e. Memerlukan *underlying asset*
Penerbitan sukuk memerlukan *underlying asset* sebagai dasar penerbitannya. Oleh karena itu, sukuk ini merepresentasikan kepemilikan bersama atas suatu aset (*underlying aset*) yang ditujukan untuk kepentingan investasi. Oleh karena itu, sukuk tidak merepresentasikan pemberian utang oleh investor kepada pihak penerbit sukuk. Aset yang dapat digunakan sebagai *underlying* penerbitan sukuk dapat berupa aset berwujud seperti gedung atau tanah, hak guna, jasa, atau berupa kombinasi dari kesemua aset tersebut ditambah dengan *intangible rights*, hutang/piutang, dan aset *moneter*. Yang pasti, aset yang dijadikan sebagai *underlying* haruslah aset yang memenuhi kriteria syariah.
- f. Penggunaan *proceeds* harus sesuai prinsip syariah.
Penerbitan maupun perdagangan sukuk menggunakan skema akad syariah sebagai salah satu instrumen investasi syariah. Ada cukup banyak akad syariah yang bisa digunakan dalam penerbitan sukuk, baik yang berbasis jual beli,

sewa menyewa, maupun bagi hasil. Akad yang biasanya dapat dipakai untuk penerbitan sukuk diantaranya murabahah, istishna, ijarah, wakalah, mudharabah.

D. Keuntungan dan Risiko Sukuk

Menurut (Susilawati, 2012) berinvestasi di sukuk memberikan keuntungan, antara lain:

- a. Aman, Pembayaran imbalan dan nominal dijamin UU

Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah. Imbalan bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

- b. Menentramkan, Sesuai dengan prinsip syariah Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba (*usury*), gharar (*uncertainty*), dan maysir (*gambling*). Selain itu, prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan.

- c. Tingkat Imbalan yang kompetitif

Secara spesifik, keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel yang berkode SR adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif, investor memperoleh imbalan yang lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.

- d. *Tradable*, dengan potensi mendapatkan *Capital Gain*

Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar, sehingga investor berpotensi mendapatkan capital gain di pasar sekunder.

- e. Ikut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional Menurut (Susilawati, 2012), risiko berinvestasi di sukuk adalah sebagai berikut :

- a. Risiko tingkat bunga,.

Sukuk ijarah, Istisna, salam dan yang didasarkan atas *fixed rate* menanggung akibat dari naik turunnya tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga menjadikan tingkat nilai sukuk kurang diminati oleh investor.

- b. Risiko nilai tukar (*foreign exchange rate*)

Sertifikat sukuk *didenominasi* di dalam dolar Amerika sehingga naik turunnya nilai rupiah terhadap dolar akan menjadikan nilai pembayaran terhadap investor akan berubah dari nilai awal. Seperti turunnya nilai rupiah terhadap dolar menjadikan beban pembayaran cicilan menjadi semakin besar kepada investor.

- c. *Default Risk* (risiko gagal bayar).

Risiko tidak terpenuhinya pembayaran imbalan dan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Risiko ini sangat kecil karena berdasarkan undang-undang investasi pada Sukuk Ritel dijamin pembayarannya oleh Pemerintah

- d. *Market Risk* (risiko pasar)

Risiko terjadinya *capital loss* akibat harga jual di pasar sekunder lebih rendah dari harga beli. Risiko ini dapat dihindari dengan cara memegang Sukuk Ritel sampai jatuh tempo.

- e. *Liquidity Risk* (risiko likuiditas)

Risiko terjadinya kendala untuk menjual di pasar sekunder. Risiko ini dapat diatasi dengan menghubungi dan meminta bantuan Agen Penjual Sukuk Ritel.

E Jenis-jenis Sukuk

Menurut (Ryandono, 2008), perbedaan sukuk dapat dibedakan menjadi tiga jenis di antaranya adalah jenis akad yang dipakai, pembayaran pendapatan yang akan dibagikan pada pihak – pihak yang berakad dan basis pembiayaan serta *multiple* sukuk.

1. Berdasarkan Jenis Akad

Berdasarkan jenis akadnya, sukuk dibedakan menjadi enam macam sebagai berikut:

- a. Sukuk Murabahah

Sukuk Murabahah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Sukuk murabahah di perdagangan di pasar. Sukuk murabahah dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (*emiten*), pemerintah, atau institusi lainnya, yang mewajibkan pihak mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil *marjin* keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.

- b. Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan sisten akad mudharabah. Sukuk Mudharabah dapat juga didefinisikan sebagai suatu surat berharga berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (*emiten*), pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengelurkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari hasil pengelolaan dana yang telah disetorkan oleh pemilik dana serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.

- c. Sukuk Musyarakah

Sukuk Musyarakah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah. Sukuk Musyarakah dapat juga didefinisikan sebagai

surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip yang dikeluarkan oleh perusahaan (*emiten*) pemerintahan atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari hasil pengelolaan dana kontribusi dari pihak-pihak yang berakad serta dibayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

d. Sukuk Salam

Sukuk salam adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan akad salam. Sukuk salam dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk. Biasanya berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.

e. Sukuk Istishna'

Sukuk Istishna' adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan akad istishna'. Sukuk istishna' dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (*emiten*) pemerintahan atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.

Definisi sukuk istishna' juga hampir sama dengan definisi sukuk salam. Pada dasarnya, kedua akad tersebut hampir sama juga. Hanya cara penyerahan pembiayaannya yang membedakannya. Pada akad salam penyerahan pembiayaannya terjadi pada awal akad. Namun jika pada akad istishna pembayarannya pada akhir periode akad atau secara angsuran.

f. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah adalah pembiayaan yang menggunakan akad ijarah. Sukuk ijarah dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh

perusahaan (*emiten*) pemerintahan atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee dari hasil pembayaran menyewakan aset serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.

2. Berdasarkan Pembagian atau Pendapatan Hasil

Berdasarkan pada pembagian atau pembayaran hasil maka sukuk dapat dibagi menjadi tiga jenis.

a. Sukuk *Marjin*

Sukuk *Majin* adalah sukuk yang pembayaran pendapatannya bersumber dari *marjin* keuntungan akad jual beli. Sukuk ini terdiri dari sukuk murabahah, sukuk salam dan sukuk istishna'.

b. Sukuk *Fee*

Sukuk fee adalah sukuk yang membayarkan pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap dari sewa atau *fee*, yaitu sukuk ijarah.

c. Sukuk Bagi Hasil

Sukuk Bagi Hasil adalah sukuk yang pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dari hasil yang diperoleh dalam menjalankan usahanya yang dibiayai, yaitu sukuk mudharabah dan sukuk musyarakah.

3. Berdasarkan Basis Pembiayaan

Berdasarkan basis asetnya sukuk dapat dibagi menjadi dua jenis.

a. Sukuk Aset

Sukuk aset adalah pembiayaan yang berbasis pada aset. Sukuk yang termasuk dalam sukuk aset adalah sukuk salam. Contohnya pembiayaan produksi pertanian, sukuk istishna' contohnya proyek konstruksi gedung dan perumahan, atau infrastruktur lainnya, sukuk murabahah contohnya pada usaha perdagangan, pembiayaan bahan baku produksi, sukuk ijarah contohnya *leasing*.

b. Sukuk Penyertaan atau Sukuk *Equity*

Sukuk penyertaan atau sukuk *equity* adalah pembiayaan yang berbasis pada penyertaan modal. Sukuk yang termasuk dalam sukuk *equity* adalah sukuk mudharabah atau lebih dikenal pembiayaan bisnis (*business financing*) dan sukuk musyarakah atau dikenal sebagai kerjasama kemitraan (*joint venture*).

F. Perbandingan Sukuk Ritel dengan Produk Investasi lain

Berikut beberapa perbandingan fitur antara Sukuk Ritel dengan beberapa produk investasi lain, seperti ORI, Saham, Reksadana, dan Deposito.

Tabel 1 Perbandingan Sukuk Ritel

	Sukuk Ritel	ORI	Saham	Reksadana	Deposito
Return/ imbalan	Imbalan setiap bulan	Kupon setiap bulan	Deviden	Kenaikan Nilai Aktiva Bersih	Bunga
Pasar sekunder dan potensi capital gain	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
Masa Jatuh tempo	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
Jaminan Pemerintah	Ada (100%)	Ada (100%)	Tidak ada	Tidak ada	Ada (maks. Rp2 miliar)
Pajak terhadap imbalan	15% final	15% final	10% final atas deviden yang diterima	5% dikenakan atas return yang diterima dari obligasi.	20% final

Sumber : www.kemenkeu.go.id

G. Sukuk Ritel 2017 Pemerintah telah menerbitkan kembali sukuk ritel seri SR-009 tahun 2017 dengan fitur sebagai berikut :

Tabel 2 Fitur Suku Ritel seri SR-009

Fitur Sukuk Ritel seri SR-009	
- Struktur Akad	: SBSN Ijarah <i>Asset to be Leased</i>
- Tanggal Penerbitan	: 22 Maret 2017
- Jatuh Tempo	: 10 Maret 2020
- Sifat Perdagangan	: Dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable) setelah satu periode imbalan (setelah tanggal 10 April 2017)
- Penerbit	: Pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
- Underlying Asset	: Proyek/Kegiatan APBN Tahun 2017 dan Barang Milik Negara
- Imbalan	: 6,9% per tahun , dibayarkan setiap Tanggal 10 setiap bulan dalam jumlah tetap (fixed)
- Pembayaran Imbalan Pertama Kali	: 10 April 2017
- Minimum Pembelian	: Rp5 Juta dan kelipatannya
- Maksimum Pembelian	: Rp5 Miliar

Sumber : www.kemenkeu.go.id

H. Bagaimana dan Dimana Membeli Sukuk Ritel

Membeli Sukuk Ritel sangat mudah, hampir seluruh bank besar, baik nasional, maupun asing, bank syariah, dan perusahaan sekuritas yang kredibel, bergabung menjadi Agen Penjual Sukuk Ritel. Berikut langkah mudah membeli Sukuk Ritel seri SR-009:

- Mendatangi Agen Penjual Sukuk Ritel seri SR-009 dengan membawa KTP.
- Membuka rekening dana bank umum dan rekening surat berharga (bila belum memiliki rekening),* mengisi dan menandatangani formulir pemesanan, dan menyediakan dana pembelian. Selanjutnya formulir pemesanan yang telah ditandatangani, fotocopy KTP, dan bukti setor diserahkan kepada Agen Penjual.
- Menunggu hasil penjatahan Sukuk Ritel seri SR-009 oleh Pemerintah (20 Maret 2017).

- Dalam hal tidak mendapat penjatahan, investor akan menerima pengembalian dana dari Agen Penjual.
- Jika mendapat penjatahan, investor akan menerima konfirmasi kepemilikan Sukuk Ritel seri SR-009 dari Agen Penjual.

Sukuk Ritel seri SR-009 bisa dibeli di 22 Agen Penjual yang telah ditunjuk Pemerintah, yaitu:

Tabel 3 Fitur Suku Ritel seri SR-009

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	Citibank N.A.
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	PT Bank ANZ Indonesia	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata, Tbk	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	PT Bank Mega, Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Standard Chartered Bank	PT Bank Pan Indonesia, Tbk
PT Bank OCBC NISP, Tbk	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	
PT Bank Central Asia, Tbk	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	PT Bank Commonwealth	
PT Bank Syariah Mandiri	PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	PT Bank BRISyariah	

Sumber : www.kemenkeu.go.id

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Literatur

Studi literatur atau studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan membaca dari berbagai buku literatur yang dilakukan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan penelitian yang diperoleh. Data tersebut diperoleh dalam bentuk publikasi seperti jurnal, buku referensi dan website yang berisi tentang sukuk dan MS. Acces Programming.

2. Pengambilan kesimpulan

Data sekunder yang telah diperoleh kemudian di analisa. Setelah proses analisa selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengambilan kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari analisa data yang dilakukan sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Input Data

Proses analisis perhitungan *return* sukuk ritel *hold maturity* menggunakan ilustrasi data yang diolah dengan MS. Acces Programming. Pada layar komputer akan tampil form kosong seperti berikut ini :

PERHITUNGAN RETURN SUKUK RITEL HOLD MATURITY

1. Jumlah Pembelian Sukuk

2. Bagi Hasil per Tahun

3. Lama Penyimpanan Sukuk bulan

4. Pph

Perhitungannya sebagai berikut :

Imbalan per bulan (sebelum Pph)	<input style="width: 50px;" type="text"/> x <input style="width: 50px;" type="text"/> x 1/12 = <input style="width: 50px;" type="text"/>
Imbalan per bulan (setelah Pph)	<input style="width: 50px;" type="text"/> - (<input style="width: 50px;" type="text"/> x <input style="width: 50px;" type="text"/>) = <input style="width: 50px;" type="text"/>
Pendapatan Imbalan yang di peroleh sampai jatuh tempo	<input style="width: 50px;" type="text"/> x <input style="width: 50px;" type="text"/> = <input style="width: 50px;" type="text"/>
Prinsipal yang diterima pada saat jatuh tempo	<input style="width: 50px;" type="text"/> x 100% = <input style="width: 50px;" type="text"/>
Total Pendapatan yang diterima selama memegang Sukuk	<input style="width: 50px;" type="text"/> + <input style="width: 50px;" type="text"/> = <input style="width: 50px;" type="text"/>

Sumber : (ACKS, 2016)

Gambar.1

Form Input Data Perhitungan Return Sukuk Ritel (kosong)

1. Pada form tersebut program akan meminta *user* untuk menginput jumlah pembelian sukuk. Pada contoh kasus jumlah pembelian sukuk di input sebesar Rp. 10.000.000
2. Selanjutnya program akan meminta *user* untuk menginput bagi hasil per tahun. Pada contoh kasus bagi hasil per tahun di input sebesar 8,3 %
3. Kemudian program akan meminta *user* untuk menginput lama penyimpanan sukuk. Pada

- contoh kasus lama penyimpanan sukuk di input sebesar 36 bulan
4. Terakhir program akan meminta *user* untuk menginput Pajak Penghasilan. Pada contoh kasus Pajak Penghasilan di input sebesar 15%
 5. Selanjutnya program secara otomatis akan menampilkan perhitungan return sukuk *ritel hold maturity* untuk :
 - a. Imbalan per bulan (sebelum Pph) yaitu sebesar Rp. 69.167 di dapat dari $8,3\% \times \text{Rp. } 10.000.000 \times 1/12$
 - b. Imbalan per bulan (setelah Pph) yaitu sebesar Rp. 58.792 di dapat dari $\text{Rp. } 69.167 - (\text{Rp. } 69.167 \times 15\%)$
 - c. Pendapatan imbalan yang di peroleh sampai jatuh tempo yaitu sebesar Rp. 2.116.500 di dapat dari $\text{Rp. } 58.792 \times 36$ bulan.
 - d. Prinsipal yang di terima pada saat jatuh tempo yaitu sebesar Rp. 10.000.000 di dapat dari $\text{Rp. } 10.000.000 \times 100\%$.
 - e. Total pendapatan yang di terima selama memegang sukuk yaitu sebesar Rp. 12.116.500 di dapat dari $\text{Rp. } 2.116.500 + \text{Rp. } 10.000.000$

PERHITUNGAN RETURN SUKUK RITEL HOLD MATURITY				
1. Jumlah Pembelian Sukuk				Rp10.000.000
2. Bagi Hasil per Tahun			8,3%	
3. Lama Penyimpanan Sukuk		36	bulan	
4. Pph			15%	
Perhitungannya sebagai berikut :				
Imbalan per bulan (sebelum Pph)	$8,3\%$	\times	$\text{Rp}10.000.000$	$\times \frac{1}{12} = \text{Rp}69.167$
Imbalan per bulan (setelah Pph)	$\text{Rp}69.167$	$-$	$(\text{Rp}69.167 \times 15\%)$	$= \text{Rp}58.792$
Pendapatan Imbalan yang di peroleh sampai jatuh tempo	$\text{Rp}58.792$	\times	36	$= \text{Rp}2.116.500$
Prinsipal yang diterima pada saat jatuh tempo	$\text{Rp}10.000.000$	\times	100%	$= \text{Rp}10.000.000$
Total Pendapatan yang diterima selama memegang Sukuk	$\text{Rp}2.116.500$	$+$	$\text{Rp}10.000.000$	$= \text{Rp}12.116.500$

Sumber : (ACKS, 2016)

Gambar 2
Form Output Data Perhitungan Return Sukuk Ritel (isi)

Berdasarkan analisis tersebut diatas dapat di ketahui bahwa dengan investasi pembelian sukuk nominal Rp. 10.000.000 dengan bagi hasil per tahun 8.3% selama 3 tahun dan dikenakan Pph 15% akan menghasilkan return Rp. 2.116.500

IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2008, tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN yang termasuk di dalamnya untuk membiayai pembangunan proyek sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan. Adapun salah satu manfaat dari penerbitan sukuk adalah untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran Negara. Berinvestasi di sukuk memberikan keuntungan seperti memberikan penghasilan berupa bagi hasil yang lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank. Disamping itu, pembelian sukuk juga ada risikonya, antara lain risiko nilai tukar (*foreign exchange rate*) sehingga naik turunnya nilai rupiah terhadap dolar akan menjadikan nilai pembayaran terhadap investor akan berubah dari nilai awal.

REFERENSI

- Arifin, Zainul.2009. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Azkia Publisher. Jakarta
- Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & sons. West Sussex
- AAOFI. 2010. *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama, Bahrain: *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*
- ACKS, Editor. 2016. Ilustrasi Perhitungan Return Sukuk Ritel. 18 Februari 2016. <http://akucintakeuangansyariah.com/ilustrasi-perhitungan-return-sukuk-ritel/>. Diakses tgl 18 Mei 2017 jam 14.15
- Fatah, Dede Abdul. 2011. "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan". Jurnal Ilmiah Fakultas Agama Islam Universitas Azzahra Al-‘Adalah Vol. X, No. hal 36-46

- Heykal Mohammad. 2012. *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*. PT. Gramedia. Jakarta
- Ismal, Rifki & Khairunnisa Musari. 2009. *Sukuk Menjawab Resesi*. Jurnal *Ekonomia-Republika*. 19 Maret.
- Kholis, Nur. 2011. *Sukuk : Instrumen Investasi Yang Halal Dan Menjanjikan*. 8 Agustus 2011. <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/sukuk-instrumen-investasi-yang-halal-dan-menjanjikan/> Diakses tgl 12 Juni 2017 jam 10.35
- Malia, Lidiya. 2015. *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Peringkat Sukuk*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. Vol. 4 No. 11
- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Cahaya Amanah, Surabaya
- Susilawati, Desy. 2012. *Mau Investasi? Ini Dia Pilihannya* (2). www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/04/15/m2ic98-mau-investasi-ini-dia-pilihannya-2. Diakses tgl 12 Juli 2017 jam 15.47
- Trisilo, Rudi Bambang. 2014. *Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN)*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam UIN Jakarta*. Vol. 4, No. 1
- Undang Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara <https://www.kemenkeu.go.id/SukukRitel>. *Sukuk Ritel : Investasi Rakyat Penuh Manfaat*. Diakses tgl 14 Juli 2017 Jam 10.15